



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14.2 / Kpts. / SR.040 / B / 05 / 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan saprodi mendukung peningkatan produksi melalui kegiatan cetak sawah dan optimasi lahan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.2/KPTS/SR.040/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07.1/Kpts./SR.040/B/03/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.2/KPTS/SR.040/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa agar penyediaan bantuan sarana produksi berupa pupuk dan pembenah tanah guna meningkatkan produksi pertanian nasional terlaksana secara sistematis, transparan, dan akuntabel, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts./SR.340/M/01/2025 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.2/KPTS/SR.040/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07.1/Kpts./SR.040/B/03/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.2/KPTS/SR.040/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14.2 / Kpts. / SR.040 / B / 05 / 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN
PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengembangan pertanian nasional diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketersediaan stok guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Kementerian Pertanian, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kementerian/lembaga terkait, bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanggung jawab ini juga melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga ketersediaan pangan nasional yang berasal dari produksi dalam negeri, dengan jumlah, keragaman, keamanan, dan harga yang terjangkau. Pengembangan pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kualitas tanah yang pada umumnya tergolong rendah yang dicirikan oleh permasalahan miskin hara dan bahan organik, kemasaman tanah tinggi, dan sifat fisik tanah yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Kualitas tanah yang rendah dapat disebabkan oleh sifat alami tanahnya (*inherent*) atau karena fenomena alam, namun tidak sedikit yang disebabkan oleh perilaku manusia (Verheye, 2007), yakni akibat pengelolaan yang kurang tepat.

Teriring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Pesatnya perkembangan industri dan permukiman telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah, menjadi lahan non-pertanian. Kondisi ini mengancam ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Diantaranya melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk mewujudkan swasembada dan juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pada Tahun 2025 dialokasikan kegiatan cetak sawah seluas 225.000 ha dan kegiatan optimasi lahan seluas 851.000 ha.

Dalam rangka menguatkan peran pertanian sebagai penjaga kestabilan ketahanan pangan nasional, maka perlu adanya usaha mendorong peningkatan produksi pertanian. Usaha peningkatan produksi tersebut memerlukan instrumen yang mendukung yaitu sarana pupuk yang lengkap

dan berimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau.

Disamping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk dan pembenah tanah merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya intensifikasi, penggunaan pupuk dan pembenah tanah diperlukan untuk memberikan asupan hara yang cukup. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk dan pembenah tanah diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi.

Bantuan ini bersifat stimulan karena jumlahnya belum memenuhi standar rekomendasi tanaman padi untuk berproduksi lebih baik. Diharapkan petani menambahkan kekurangan pupuk secara mandiri. Rincian bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung percepatan peningkatan produksi pertanian adalah dolomit, pupuk Urea, dan pupuk NPK. Masing-masing pupuk dan pembenah tanah mempunyai peran dalam usaha peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Pemberian dolomit bertujuan untuk meningkatkan pH tanah sampai tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan akar tanaman, menurunkan konsentrasi unsur beracun sampai batas aman bagi tanaman serta memperkaya basa dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh sehat. Sebagai amelioran, dolomit memiliki keunggulan dibanding kalsit karena mengandung unsur hara Mg, selain unsur Ca dan daya netralitas keasamannya 9 % lebih tinggi dibanding Kaptan.

Pupuk Urea adalah senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Manfaat utama dari urea adalah sebagai pupuk kimia yang memasok unsur Nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Berbentuk butiran putih curah (*prill*) yang mudah larut dalam air dan mudah menyerap air (*Higroskopis*) maka dari itu butuh penanganan khusus dalam penyimpanannya. Fungsi pupuk urea antara lain: mempercepat proses fotosintesis, memacu pertumbuhan tanaman, mempercepat pertumbuhan akar, dan meningkatkan unsur Nitrogen dalam tanah. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Standardisasi Instrumentasi Pertanian (BSIP) penggunaan pupuk Urea adalah 100 - 200 kg/ha. Aplikasi pupuk urea: 50 kg diaplikasikan pada umur 30 HST, dan 50 kg pada 45 HST.

Pupuk NPK adalah pupuk buatan yang berbentuk cair atau padat yang mengandung unsur hara utama nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK merupakan salah satu jenis pupuk makro majemuk yang paling umum digunakan. Tiga unsur dalam pupuk NPK membantu pertumbuhan tanaman dalam tiga cara. Manfaat dalam penggunaan pupuk NPK adalah membantu pertumbuhan vegetatif, terutama daun, membantu pertumbuhan akar dan tunas dan membantu pembungaan dan pembuahan. Pupuk NPK untuk tanaman padi didasarkan pada kebutuhan hara tanaman padi untuk tumbuh secara optimal di lahan rawa berdasarkan hasil-hasil penelitian jangka panjang dan pengalaman empiris, khususnya untuk tanaman padi di lahan marginal seperti lahan sulfat masam di lahan rawa. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Standardisasi Instrumentasi Pertanian (BSIP), terkait dosis penggunaan NPK (15-15-15) pada lahan rawa pasang surut dengan pH tanah > 4 adalah 200 - 300 kg/ha dan diaplikasikan ke lahan pada hari ke 7-15 HST (Hari Setelah Tanam).

Dukungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bantuan pemerintah berupa penyediaan pupuk dan pembenah tanah

mendukung peningkatan produksi pertanian, diharapkan dapat menjadi jalan bagi percepatan peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Agar pelaksanaan penyediaan pupuk dan pembenah tanah ini berjalan dengan baik dan sesuai peraturan, disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan bagi aparat di tingkat pusat maupun daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts./SR.340/M/01/2025 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS /SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

1. Maksud
Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah baik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota maupun *stakeholder* terkait.
2. Tujuan
 - a. Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis penyediaan pupuk dan pembenah tanah adalah memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian
 - b. Tujuan bantuan pupuk dan pembenah tanah adalah peningkatan produksi pertanian.
3. Sasaran
Brigade Pangan (BP) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) yang melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan atau Cetak Sawah.
4. Indikator Kinerja
Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Indikator Keluaran (*Output*)
Tersedia dan tersalurkannya pupuk dan pembenah tanah kepada BP/Gapoktan/Poktan yang melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan atau Cetak Sawah sesuai CPCL Tahun Anggaran 2025.
 - b. Indikator Hasil (*Outcome*)
Dimanfaatkannya bantuan pupuk dan pembenah tanah oleh penerima bantuan mendukung peningkatan produksi pertanian Tahun Anggaran 2025.
 - c. Indikator Manfaat (*Benefit*)
Meningkatnya produksi pertanian pada lahan penerima bantuan kegiatan bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian Tahun Anggaran 2025.
 - d. Indikator Dampak (*Impact*)
Meningkatnya pendapatan petani.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian meliputi:

1. Identifikasi, verifikasi, dan penetapan CPCL;

2. Kegiatan penyediaan dan penyaluran pupuk dan pembenah tanah berupa dolomit, pupuk urea, dan pupuk NPK;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
4. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran.

E. Pengertian dan Istilah

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pembenah Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral, berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
5. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerima bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah. Dalam kegiatan ini penerima bantuan khusus pada petani pelaksana kegiatan cetak sawah dan optimasi lahan.
6. Brigade Pangan yang selanjutnya disingkat BP adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial.
7. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
10. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota setelah ada pemberitahuan penetapan lokasi kegiatan di kabupaten oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
11. Tim Teknis Pusat Penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengadaan Pupuk dan Pembenah Tanah Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL, verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan bantuan pupuk dan

pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian lingkup nasional.

12. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja pusat untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan Petugas Pengambil Contoh terhadap bantuan Pupuk dan pembenah tanah di gudang penyedia/pabrik maupun di titik bagi secara sampling.
13. Petugas Pengambil Contoh (PPC) Pupuk dan Pembenah Tanah adalah petugas yang bersertifikasi untuk pengambilan contoh/sampel pupuk dan pembenah tanah untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk dalam Keputusan Menteri Pertanian guna menjamin mutu pupuk.
14. Tim Teknis Daerah/Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh kepala dinas lingkup provinsi maupun kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL dan verifikasi administrasi/teknis serta pembinaan kegiatan bantuan Pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian di wilayahnya, melakukan pemeriksaan barang di titik bagi, dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Lokasi Penerima Manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL dari tim teknis kabupaten/kota.
19. Berita Acara Serah Terima Barang adalah surat yang ditandatangani oleh penerima kegiatan dan pihak penyedia serta ditandatangani oleh tim teknis pemeriksa barang dan diketahui ketua tim teknis kabupaten/kota.
20. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian oleh tim teknis pusat dan daerah.
21. Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah aplikasi yang menyajikan data dan informasi seluruh komponen penyuluhan pada Kementerian Pertanian.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian, perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

1. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian sebagai berikut:

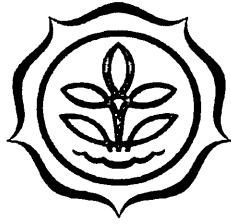
- a. BP/Gapoktan/Poktan penerima bantuan harus telah terdaftar di SIMLUHTAN dan merupakan penerima kegiatan strategis Kementerian Pertanian, serta telah teridentifikasi serta terverifikasi oleh petugas lingkup dinas pertanian kabupaten/kota yang membidangi pertanian serta menyampaikan melalui e-proposal dan/atau dikirim kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk Gedung D Lantai 9 Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550.
- b. Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
- c. Penerima kegiatan bantuan pupuk dan pembenah tanah yang diusulkan oleh kepala dinas pertanian kabupaten/kota dan ditetapkan oleh PPK satker kantor pusat pada Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- d. Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang diusulkan oleh dinas pertanian kabupaten/kota setempat, maka dilakukan perubahan SK CPCL oleh PPK satker kantor pusat pada Direktorat Pupuk.
- e. Penerima bantuan adalah BP/Gapoktan/Poktan yang tidak menerima bantuan sejenis pada musim tanam dan tahun yang sama.
- f. Dalam hal terdapat BP yang mengelola lahan di luar lokasi kegiatan Optimasi Lahan/Cetak Sawah yang telah ditetapkan, maka penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan ketentuan: (1) lokasi tersebut telah memenuhi persyaratan kesesuaian teknis penggunaan bantuan pembenah tanah, (2) dilakukan verifikasi lapangan oleh tim teknis kabupaten/kota, dan (3) disertakan rekomendasi teknis dari penyuluh lapangan dan tim teknis kabupaten/kota.
- g. Penerima bantuan bersedia untuk menggunakan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan dosis peruntukannya.
- h. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan pupuk dan pembenah tanah

- dan hasil pemanfaatan bantuan sesuai aturan yang berlaku kepada dinas pertanian kabupaten/kota setempat.
3. Koordinasi kegiatan
 - a. Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh tim pusat, dengan tim teknis dinas pertanian provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan pupuk dan pemberiah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian.
 - b. Verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan dilaksanakan oleh tim teknis kabupaten/kota kemudian usulan CPCL dari dinas pertanian kabupaten/kota diketahui dinas lingkup pertanian provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk.
 - c. Dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan surat usulan nama-nama tim teknis kabupaten/kota kegiatan bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung peningkatan produksi pertanian yang ditujukan pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk (Lampiran 1). PPK satker kantor pusat menetapkan SK CPCL penerima bantuan pemerintah (Lampiran 2), dan SK tim teknis kabupaten/kota (Lampiran 3).
 - d. Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota penerima bantuan pupuk dan pembenah tanah menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan dan Memanfaatkan Pupuk dan Pembenah Tanah, yang ditandatangani oleh kepala dinas kabupaten/kota (Lampiran 7).
 4. Bentuk dan Spesifikasi Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk dan Pembenah tanah.
 - a. Bentuk Bantuan
 Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada BP/Gapoktan/Poktan berupa bantuan pemerintah dalam bentuk barang:
 - 1) Cetak Sawah : Pupuk dan Dolomit
 - 2) Optimasi Lahan : Dolomit
 - /non Optimasi Lahan
 - b. Rekomendasi Dosis
 Berdasarkan rekomendasi pupuk dan dolomit yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk, seperti pada tabel berikut:

Tabel Dosis Rekomendasi pupuk dan dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025

No	Pupuk dan Dolomit	Dosis Rekomendasi per Ha	
		Cetak Sawah	Optimasi Lahan
1	Dolomit	1.000 - 1.500 kg	250 - 1.500 kg
2	Pupuk Urea	200 - 250 kg	
3	Pupuk NPK 15-15-15	300 - 350 kg	

- 1) Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi standar rekomendasi sesuai tabel di atas, maka dapat didukung dari anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan/atau swadaya.
 - 2) Penggunaan Pupuk/Dolomit untuk mendukung peningkatan produksi pertanian menggunakan prinsip 4T (tepat mutu, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat tempat). Tepat mutu mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada masing masing pupuk/dolomit yang akan dijabarkan lebih lanjut. Tepat dosis mengacu pada tabel rekomendasi di atas. Tepat waktu yaitu dilakukan 1 (satu) kali pada saat sebelum tanam. Tepat tempat yaitu sesuai dengan kriteria teknis pada lokasi CPCL yang diusulkan.
 - 3) Adapun persyaratan teknis untuk tiap pupuk/dolomit mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
5. Syarat Penyedia
- a. Penyediaan pupuk/dolomit dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam e-katalog sektoral/nasional Kementerian Pertanian.
 - b. Penyediaan pupuk/dolomit dilaksanakan oleh penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya;
 - 2) Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
 - 3) Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku sampai Tahun 2026 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian;
 - 4) Produk telah masuk pada e-katalog; dan
 - 5) Produk telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN minimal 25%.
 - c. Penyedia wajib memiliki stok pupuk/dolomit yang diproduksi maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal penandatanganan kontrak dan telah lulus uji mutu dengan batch yang sama, serta dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengujian (LHP) mutu pupuk/dolomit yang diterbitkan oleh lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.
 - d. Penyedia wajib menyampaikan Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan pupuk/dolomit sesuai volume kontrak (Lampiran 5).
6. Sumber Pembiayaan
- Sumber pembiayaan untuk kegiatan penyediaan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN Tahun Anggaran 2025 pada akun belanja barang dalam bentuk pupuk/dolomit untuk diserahkan kepada BP/Gapoktan/Poktan.
7. Penandaan
- Setiap pupuk/dolomit untuk kegiatan penyediaan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian diberi tanda pada kemasan pupuk/dolomit dengan tulisan seperti gambar di bawah ini. Penandaan yang dimaksud dengan warna dasar putih, tulisan dan gambar hitam, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca.

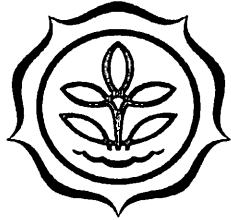


**BANTUAN PUPUK NPK Mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian Tahun Anggaran 2025**

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

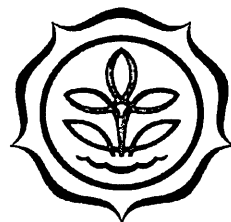


**BANTUAN PUPUK UREA Mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian Tahun Anggaran 2025**

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN



**BANTUAN DOLOMIT Mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian Tahun Anggaran 2025**

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

B. Pelaksanaan

1. Penyediaan Bantuan

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan pupuk/dolomit sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-katalog* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website *www.lkpp.go.id* sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

- a. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Teknis/Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap pupuk/dolomit di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 4).
- b. Penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi pupuk/dolomit ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- c. Pihak penyedia memberikan informasi jadwal pengiriman pupuk/dolomit ke Dinas Pertanian kabupaten/kota penerima bantuan.
- d. Pengujian mutu pupuk/dolomit dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penyedia wajib melaksanakan uji mutu terhadap pupuk/dolomit yang akan disalurkan baik di gudang/pabrik maupun di titik bagi. Pengujian mutu dilaksanakan di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh

Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts./SR.340/M/01/2025 tentang Lembaga Uji Mutu dan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts./SR.340/M/01/2025 tentang Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An-Organik, dengan surat pengantar dari PPK satker Kantor Pusat.

- 2) Mekanisme pengujian mutu dilaksanakan melalui pengambilan sampel pupuk/dolomit oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat/Tim Pemeriksa Barang Daerah dan Penyedia.
 - 3) Biaya pengambilan sampel dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dibebankan pada penyedia barang.
 - 4) Laporan Hasil Pengujian mutu dari Lembaga Uji langsung dikirimkan ke PPK satker Kantor Pusat.
 - e. Bantuan pupuk/dolomit didistribusikan hingga titik bagi di BP/Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan dan diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian kabupaten/kota, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (Lampiran 6).
 - f. Penyerahan Bantuan pupuk/dolomit:
 - 1) Penyerahan bantuan pupuk/dolomit pada BP/Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari Dinas Pertanian kabupaten/kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian.
 - 2) Penyerahan bantuan pupuk/dolomit dilaksanakan di titik bagi BP/Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (Lampiran 8).
 - 3) Penyedia wajib membuat rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota (Lampiran 10).
 - 4) Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara, foto hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging* tersebut kepada PPK satker pusat dan mengunggah/melakukan *input* ke dalam aplikasi BASTBANPEM/MPO beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
 - g. Penyaluran pupuk/dolomit harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
 - h. Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan disertai foto *open camera* antara pihak penyedia dan penerima (BP/Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Pertanian kabupaten/kota atau dapat diwakili oleh petugas lapangan (penyuluh) setempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota. Rekap BAST di setiap kabupaten/kota disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
3. Pembayaran Kontrak
- a. Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai yaitu:
 - 1) pupuk/dolomit seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BAST.

- 2) Rekap BAST yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan rekap *invoice* ongkir menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.
 - 3) Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu pupuk/dolomit sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi. Apabila hasil uji mutu sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka proses pembayaran dapat diteruskan. Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang sesuai spesifikasi kontrak.
 - 4) BAST, *invoice* ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam point (3) harus sudah *diupload* dalam aplikasi BASTBANPEM/MPO (sesuai aturan penginputan MPO).
- b. Dalam hal uji mutu pupuk/dolomit tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka:
- 1) PPK memberikan surat instruksi penggantian pupuk/dolomit kepada perusahaan. Penyedia wajib mengganti pupuk/dolomit yang tidak sesuai maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya hasil uji mutu.
 - 2) Tahapan penggantian pupuk/dolomit dilaksanakan sesuai dengan peraturan distribusi pupuk/dolomit yang pertama.

C. Ketentuan Perpajakan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean, dalam Bab III Pasal 6 ayat (1) huruf r angka 4 disampaikan bahwa dolomit merupakan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Dengan demikian bagi perusahaan yang mempunyai surat pembebasan pajak baru dapat dibebaskan dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai KPA dan PPK. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh pusat, Dinas Pertanian provinsi dan Dinas Pertanian kabupaten/kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan pupuk/dolomit mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian.

B. Pengorganisasian

Kegiatan bantuan pupuk/dolomit terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan bantuan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian;
- b. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dan usulan tim teknis dari dinas kabupaten/kota serta menyusun Surat Keputusan Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Tingkat kabupaten/kota dan Surat Keputusan penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian kabupaten/kota;
- c. Memverifikasi dokumen usulan kegiatan bantuan bantuan pupuk/dolomit dari daerah;
- d. Melaksanakan survei pabrik dan penilaian atas calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara survei pabrik dan matrik penilaian (Lampiran 13); dan
- e. Tim Teknis Pusat secara berjenjang melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan bantuan pupuk/dolomit.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. Melaksanakan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi; dan
- b. Melaksanakan verifikasi kesesuaian *batch number* pupuk/dolomit antara yang akan disalurkan dengan realisasi penyaluran di titik bagi.

3. Tim Teknis kabupaten/kota

Tim Teknis kabupaten/kota adalah pelaksana teknis pada fungsi prasarana dan sarana pertanian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada pusat;
- b. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
- c. Menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan bantuan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota;

- d. Menyiapkan surat pernyataan kesanggupan membuat *polygon* yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota;
 - e. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - f. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan bantuan pupuk/dolomit kepada penerima bantuan;
 - g. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST;
 - h. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan pupuk/dolomit mendukung pengamanan produksi pertanian di titik bagi;
 - i. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa pupuk/dolomit yang dikelola BP /Gapoktan/Poktan;
 - j. Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan pupuk/dolomit;
 - k. Menyiapkan rincian penerima bantuan pupuk/dolomit per petani di masing-masing BP/Gapoktan/Poktan (Lampiran 12);
 - l. Menyampaikan laporan rekapitulasi bantuan pupuk/dolomit kabupaten/kota ke dinas provinsi (Lampiran 11); dan
 - m. Melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan pupuk/dolomit dari kabupaten/kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
4. Penerima Bantuan
Tugas Penerima Bantuan:
- a. Menggunakan bantuan pupuk/dolomit sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima;
 - b. Mengikuti sosialisasi pemanfaatan bantuan pupuk/dolomit dari Dinas Pertanian kabupaten/kota; dan
 - c. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor *handphone* penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan *open camera*.
5. Penyedia
Tugas Penyedia:
- a. Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia pupuk/dolomit;
 - b. Melakukan uji mutu pupuk/dolomit di lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisa mutu pupuk/dolomit. Pengambilan contoh/sampel pupuk/dolomit dilakukan di pabrik/gudang sebelum pupuk/dolomit didistribusikan ke titik bagi serta pada saat pupuk/dolomit sampai di titik bagi;
 - c. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman pupuk/dolomit kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota penerima bantuan;
 - d. Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK satker pusat dan Dinas Pertanian kabupaten/kota;
 - e. Menyampaikan kesanggupan penyediaan pupuk/dolomit berupa surat pernyataan tentang jaminan Bantuan pupuk/dolomit sesuai volume kontrak;
 - f. Menerbitkan BASTB bantuan pupuk/dolomit, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Teknis Daerah untuk *upload* melalui sistem BASTBANPEM/MPO;
 - g. Membuat rekapitulasi BASTB kepada Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota;

- h. Memberikan *batch number* produksi pengadaan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian ke tim pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi; dan
- i. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumen surat jalan, KTP manager BP, ketua Gapoktan/Poktan dan dokumentasi dengan *open camera*.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Persiapan Pelaksanaan												
1	Pembuatan Juknis Tingkat Pusat												
2	Koordinasi dengan instansi terkait dan cek stok pabrik												
3	Inventarisasi CPCL												
4	Sosialisasi Kegiatan												
5	Penetapan CPCL												
B	Pelaksanaan Fisik												
1	Kontrak Pengadaan pupuk/dolomit												
2	Pendistribusian pupuk/dolomit												
3	Monitoring dan Evaluasi												
4	Pelaporan dan BAST												

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoringan evaluasi kegiatan penyediaan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi dilaksanakan terhadap:

- Kelengkapan dokumen administrasi bantuan pupuk/dolomit.
- Sampling penyaluran pupuk/dolomit di kabupaten/kota penerima bantuan di titik bagi, telah sesuai dengan CPCL penerima bantuan yang ditetapkan.
- Pemanfaatan pupuk/dolomit oleh penerima bantuan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, petugas provinsi, dan petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pupuk/dolomit yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka dinas pertanian kabupaten/kota segera membuat surat peringatan kepada BP/Gapoktan/Poktan dengan tembusan ke pusat (Direktorat Pupuk). Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuisioner monitoring seperti pada Lampiran 9.

E. Pelaporan

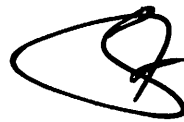
Pelaporan wajib dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota kegiatan penyediaan pupuk/dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian dilengkapi gambar/foto *open camera* pemanfaatan bantuan di lapangan. Selanjutnya laporan dari Tim Teknis kabupaten/kota tersebut disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pupuk (Lampiran 11), Kementerian Pertanian pada alamat:

Direktorat Pupuk Gedung D Lantai 9
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508
Telp/Fax :021-7810044
Email: pptsbudit@gmail.com

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian

Yang terhormat :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Cq. Direktur Pupuk
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Penyediaan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis daerah yang terdiri dari:

1. Usulan nama-nama Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

A	Ketua	:	
			NIP. Kabid PSP/Koordinator PSP, Dinas Pertanian Prov/Kab./Kota
B	Anggota	:	1. NIP. Kasi/Sub Koordinator , Dinas Kab/Kota.
			2. NIP. Kasi/Sub Koordinator, Dinas Kab/Kota.

2. Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (terlampir).
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota.....,

Nama
NIP.

Tembusan:

Lampiran 2. SK Penerima Bantuan Pemerintah Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12650
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENYEDIAAN PUPUK/DOLOMIT MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN MELALUI KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Pejabat Pembuat Komitmen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi ... Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-..... tanggal;
2. Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota
..... Nomor tanggal
2025 perihal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENYEDIAAN PUPUK/DOLOMIT MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MELALUI KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota ... Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap bantuan Pupuk/Dolomit mendukung peningkatan produksi pertanian melalui kegiatan yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Kabupaten ; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
PEMERINTAH KEGIATAN BANTUAN
PUPUK/DOLOMIT MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MELALUI
KEGIATAN DIREKTORAT PUPUK,
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI..... TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kabupaten / kota	Kecamatan	Desa	Gapoktan/ Poktan/BP	Ketua	NIK	NO HP	Komoditi	Luas Lahan (Ha)		Pupuk/ Dolomit (Kg/L)	Spesifikasi Bantuan	Jadwal Tanam	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
									Oplah /CS	Non Oplah/ Non CS				Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1															
dst															

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Berdasarkan Jumlah dan Jenis bantuan pupuk/dolomit per hektar dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Pupuk/Dolomit	Kegiatan	
		Cetak Sawah	Optimasi Lahan
1	Dolomit	1.000 kg	250 kg
2	Pupuk Urea	200 – 250 kg	
3	Pupuk NPK 15-15-15	300 – 350 kg	

Adapun persyaratan teknis untuk tiap pupuk/dolomit mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) adalah sebagai berikut:

1) Dolomit

Dolomit adalah pembenah tanah dengan kandungan hara Kalsium (CaO) dan Magnesium (MgO). Komposisi Pembenah Tanah Dolomit adalah Ca, Mg, dan CO₃, yang mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasaman tanah dan juga menambah unsur hara Ca dan Mg dalam tanah. Tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat alami tanaman yang akan dipelihara agar mampu beradaptasi dengan baik.

Spesifikasi teknis Pembenah Tanah Dolomit (SNI 02-2804-2005)

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar Magnesium sebagai MgO	%	Minimal 18
2.	Kadar Kalsium sebagai CaO	%	Minimal 29
3.	Kadar Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	%	Maksimal 3
4.	Kadar Air	%	Maksimal 3
5.	Kadar Silikat sebagai SiO ₂	%	Maksimal 3
6.	Kehalusan - 25 mesh - 80 mesh	% %	Minimal 100 Minimal 50
7.	Daya netralisasi (dihitung setara CaCO ₃)	%	Minimal 100

Catatan : semua persyaratan, kecuali kadar air dan kehalusan dihitung atas dasar bahan kering (adbk)

2) Pupuk Urea

Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang mengandung unsur hara utama Nitrogen, berbentuk butiran (prill) atau gelintiran (granular) dengan rumus kimia CO(NH₂)₂, yang berfungsi merangsang proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Berikut spesifikasi teknis mutu pupuk Urea (SNI 2801-2010)

No.	Uraian	Satuan	Persyaratan	
			Butiran	Gelintiran
1	Kadar nitrogen	%	min. 46,0	min. 46,0
2	Kadar air	%	maks. 0,5	maks. 0,5
3	Kadar biuret	%	maks. 1,2	maks. 1,2
4	Ukuran :	-		
	a) 1,00 mm – 3,35 mm	%	min. 90,0	-
	b) 2,00 mm – 4,75 mm	%	-	min. 90,0

- 3) Pupuk NPK
- Pupuk NPK adalah pupuk anorganik majemuk buatan yang mengandung unsur hara makro utama Nitrogen, Fosfor, dan Kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya, yang memiliki fungsi merangsang pertumbuhan vegetatif, sebagai komponen utama asam amino, memberikan warna hijau daun dan produksi daun, memperkuat batang, merangsang pertumbuhan akar, dan merangsang pembentukan bunga dan buah, serta menjadi aktivator enzim. Berikut spesifikasi teknis mutu pupuk NPK padat (SNI 2803-2024)

No.	Uraian	Satuan	Persyaratan
1	Nitrogen total*	%	Min. 6
2	Fosfor total sebagai P ₂ O ₅ *	%	Min. 6
3	Kalium sebagai K ₂ O*	%	Min. 6
4	Jumlah kadar N, P ₂ O ₅ , K ₂ O*	%	Min. 30
5	Kadar air (b/b)	%	Maks. 3
6	Cemaran logam berat*:		
	- Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 10
	- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 100
	- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 500
	- Arsen (As)	mg/kg	Maks. 100

Keterangan : *adbk (atas dasar berat kering)

Catatan : Toleransi hasil uji laboratorium masing-masing unsur hara N, P₂O₅, dan K₂O maksimal 8% di bawah formula.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS DAERAH
KEGIATAN BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian, perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi ... Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS DAERAH KEGIATAN BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi ... Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat;
 2. melakukan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota, instansi terkait dan *stakeholder*;

3. menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
4. menyiapkan surat pernyataan kesanggupan membuat poligon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota;
5. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
6. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Bantuan Pupuk/Dolomit kepada penerima bantuan;
7. memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST;
8. mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung pengamanan produksi pertanian di titik bagi;
9. melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pupuk dan Pembenah Tanah yang dikelola BP/Gapoktan/Poktan;
10. melakukan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah;
11. menyiapkan rincian penerima bantuan pupuk/dolomit per petani di masing-masing BP/Gapoktan/Poktan;
12. menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah kabupaten/kota ke Dinas provinsi; dan
13. melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dari kabupaten/kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.....;
3. Yang bersangkutan.

3. menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
4. menyiapkan surat pernyataan kesanggupan membuat poligon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota;
5. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
6. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Bantuan Pupuk/Dolomit kepada penerima bantuan;
7. memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST;
8. mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung pengamanan produksi pertanian di titik bagi;
9. melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pupuk dan Pembenah Tanah yang dikelola BP/Gapoktan/Poktan;
10. melakukan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah;
11. menyiapkan rincian penerima bantuan pupuk/dolomit per petani di masing-masing BP/Gapoktan/Poktan;
12. menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah kabupaten/kota ke Dinas provinsi; dan
13. melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dari kabupaten/kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.....;
 3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian
Tentang : Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025
Nomor :
Tanggal :

Daftar Nama Tim Teknis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama	NIP	Jabatan
1			Ketua
2			Anggota
3			Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG KEGIATAN
BANTUAN PUPUK/DOLOMIT MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
..... Nomor tanggal, tentang
Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Bantuan Pupuk/Dolomit
Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025, yang bertindak untuk dan atas
nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Alamat Jln. Harsono RM
No.3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
Bertindak untuk dan atas nama
dengan alamat
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang
dengan berdasarkan nomor Kontrak tanggal di
lokasi gudang yang beralamat di, dengan rincian
sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (Kg)	Tersedia (Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas sesuai/tidak
sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak. Barang tersebut
siap/tidak siap untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang
sebagaimana terlampir. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas spesifikasi
teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi
sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani
kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Penyedia

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang
1.
(NIP.)
2.
(NIP.)

Saksi

.....
NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

1. Cek berapa kilogram per *batch*

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg/ L)

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Checklist	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama / Merek Dagang		
4	Isi / Berat Bersih Barang		
5	Masa Izin Edar		
6	Kode Produksi dan Masa Kadaluausa		
7	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
8	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

3. Cek stiker Pupuk/Dolomit yang bertuliskan “Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025” (Sesuai/Tidak Sesuai).

4. Cek jumlah Pupuk/Dolomit yang kemasannya sesuai/tidak sesuai, dan yang bagus/rusak.

No	Keterangan	Jumlah (Kg)
1	Jumlah Kemasan yang sesuai	
2	Jumlah Kemasan yang tidak sesuai	
3	Jumlah kemasan bagus	
4	Jumlah kemasan rusak	

5. Cek jumlah alokasi Pupuk/Dolomit sesuai dengan jumlah yang tertera di kontrak

No	Pupuk/Dolomit	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Kg/ L)
Jumlah					

Pihak Kedua

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang

1. _____
(NIP.....)

2. _____
(NIP.....)

Saksi

NIP.

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Pupuk/Dolomit merek untuk kegiatan Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sejumlah..... kg/L*) sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

NO	Batch Number	Volume (kg/L)*	Wilayah Penyaluran
1			
dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2025



Nama
Jabatan

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH
BANTUAN PUPUK/DOLOMIT MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
APBN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN / PENGADAAN
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian TA 2025, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di *) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan jumlah yang diminta dalam Kontrak Nomor tanggal..... 2025 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Kegiatan Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2025 Nomor..... tanggal.....2025 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis	Jumlah (Kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.....

.....
NIP

Keterangan :
*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Lampiran 7. Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan dan Memanfaatkan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas _____
Kabupaten/ Kota :

Menyatakan bahwa CPCL yang diusulkan telah diverifikasi kebenarannya dengan melengkapi dokumen pendukung, dan membuat poligon, serta bersedia menggunakan dan memanfaatkan pupuk/dolomit yang telah diterima TA 2025 sejumlah kg/L*) sesuai dengan CPCL dengan luas ha.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2025



Nama
NIP

Keterangan:
*) Coret salah satu

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada BP/Gapoktan/Poktan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN BANTUAN PUPUK/DOLOMIT Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian APBN Tahun Anggaran 2025

No :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
dua ribu dua puluh lima di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi....., kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Nama :
Jabatan :
Perwakilan PT.....
Perusahaan Alamat :

PIHAK KEDUA : Nama :
NIK :
BP/Poktan/ :
Gapoktan Alamat :
Nomor HP :
Luas Lahan : ha

Sesuai Perjanjian (kontrak) No., tanggal
maka PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan
Pupuk/Dolomit sebagai berikut:

No.	Nama dan Jenis	Merk	Volume (Kg/L)	Nilai Total (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik, baru dan lengkap.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA *)
BP/Gapoktan/
Poktan

PIHAK PERTAMA **)
Wakil Penyedia

.....

Tim Teknis selaku Pemeriksa Barang
Kab/Kota.....

Mengetahui,

.....
Perwakilan PT.

Ketua Tim Teknis
Kab/Kota.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 9. Kuisisioner wawancara pemanfaatan bantuan Pupuk/Dolomit

Kuisisioner Wawancara Pemanfaatan Bantuan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025

Nama BP/Gapoktan/Poktan * :
Nama Ketua :
Alamat :

1. Berapa orang jumlah petani dalam BP/Gapoktan/Poktan?
.....
2. Apakah jenis komoditas yang dibudidayakan di lahan BP/Gapoktan/Poktan?.....
.....
3. Luas lahan BP/Gapoktan/Poktan yang mendapat bantuan.....Ha
4. Berapa jumlah produksi tanaman yang dibudidayakan ?
 - a. Sebelum mendapatkan bantuan
:.....
 - b. Setelah mendapatkan bantuan
:.....
5. Apakah sudah pernah mendapatkan bantuan pupuk/dolomit sebelumnya? Pernah/tidak*
6. Jika pernah menerima bantu
 - Waktu menerima :
 - Jenis Pupuk/Dolomit :
 - Merek Pupuk/Dolomit :
 - Jumlah Pupuk/Dolomit yang diterima :
7. Bagaimana cara mengaplikasikan bantuan Pupuk/Dolomit?**
.....
.....
8. Apakah ada kendala dalam menggunakan atau mengaplikasikan bantuan pupuk/dolomit ini? Ada/tidak*
9. Jika ada, apa saja kendala yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya?**
.....
.....
10. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kegiatan Penyediaan Pupuk/Dolomit Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian ini?**
.....
.....
.....
.....

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

** Pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil diskusi di lapangan

.....,/...../2025
Ketua BP/Gapoktan/Poktan

Tim Pewawancara

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

(.....)

Lampiran 10. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada
Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN BANTUAN PUPUK/DOLOMIT Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian APBN Tahun Anggaran 2025

Nomor :
Tanggal :
Kabupaten/Kota :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan/Poktan**	Nama Ketua	NIK*	Jenis Pupuk/ Dolomit	Merek	Volume (kg/lt)	Nomor Batch
1.										
Total										

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

**) Coret yang tidak perlu

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota

.....
NIP.

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
Jabatan

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Lampiran 11. Pelaporan kegiatan bantuan Pupuk/Dolomit dari Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi/Pusat

Nama Dinas :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan /Poktan *	Ketua	Luas Lahan (ha)	Komoditi	(Kg/ L)*)	Tanggal Pupuk/ Dolomit Diterima	Kondisi Pupuk/ Dolomit Diterima	Produksi (Ton/ha)		Keterangan
										Sebelum	Sesudah	
1												
2												
3												
dst												

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

....., Tanggal/Bulan/2025

Kepala Dinas Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Lampiran 12. Rincian Penerima Bantuan Pupuk/Dolomit Per Petani

Nama Kegiatan :
Nama BP/Gapoktan/Poktan * :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama Petani	Jumlah			Tanda Tangan
		Dolomit (Kg)	Pestisida (L)	Herbisida (L)	
1					
2					
3					
dst					

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

....., Tanggal/Bulan/2025
Mengetahui,
Penyuluh Pertanian Lapangan

(.....)

**BERITA ACARA SURVEI PABRIK
BANTUAN PUPUK/DOLOMIT Mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian APBN Tahun Anggaran 2025**

Nomor: _____

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : _____
Tim Survei Pabrik dari Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : _____
Bertindak untuk dan atas nama _____
dengan alamat _____
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan survei pabrik di lokasi **pabrik** yang beralamat di_____, dengan rincian sebagai berikut:

1. Chek berapa kg per batch

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg/Liter)

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Chek List	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama/ Merek Dagang		
4	Jenis Saprodi		
5	Kandungan Hara		
6	Isi/ Berat Bersih Barang		
7	Masa Izin Edar		
8	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
9	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
10	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

Demikian berita acara survei pabrik ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	1. (.....)
	2. (.....)

